



PUTUSAN
NOMOR : 46-K/PM. III-17/AD/V/2016

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-17 Manado yang bersidang di Manado dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara In Absentia sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **CATRA KRISANDI MANENGKE**
Pangkat/NRP : Prada/31130584100192
J a b a t a n : Tayanrad Morse Kiban
Kesatuan : Yonif 715/Mtl
Tempat tanggal lahir : Kotamobagu, 16 Januari 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Militer Kiban Yonif 715/Mtl Ds. Tolongio Kec. Anggrek Kab. Gorut

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-17 MANADO tersebut di atas :

Membaca : Surat Pelimpahan Berkas Perkara dari Kaotmil III-17 Manado Nomor : B/46/V/2016 tanggal 23 Mei 2016 dan Berita Acara Pemeriksaan Permulaan atas nama Terdakwa dalam perkara ini dari Dandenspom VII/1 Nomor: BP – 14/A-13/ IV/ 2016 tanggal 14 April 2016.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 22/Oms selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/09/IV/2016 tanggal 30 April 2016.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/46/V/2016 tanggal 23 Mei 2016.

3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-17 Nomor : TAP/46/PM.III-17/AD/VI/2016 tanggal 18 Juli 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim.

4. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/46/PM.III-17/AD/VI/2016 tanggal 22 Juli 2016 tentang Hari Sidang.

5. Surat panggilan Oditur Militer III-17 Manado untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/46/V/2016 tanggal 23 Mei 2016, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dimasa damai".

sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Majelis Hakim menghukum Terdakwa dengan :

- Pidana Pokok penjara selama 12 (dua belas) bulan.
- Pidana tambahan dipecat dari dinas TNI

3. Menetapkan barang bukti berupa surat :

- 1 (satu) lembar daftar absensi dari Yonif 715/Mtl a.n Terdakwa Prada Catra Krisandi Manengke bulan Desember 2015 sampai dengan bulan Maret 2016.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa terhadap Terdakwa sudah dilakukan pemanggilan sebanyak tiga kali secara sah dan patut oleh Oditur Militer sesuai dengan Undang-Undang namun Terdakwa tidak pernah hadir untuk memenuhi panggilan tersebut karena Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin terhitung mulai tanggal 21 Desember 2015 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan sesuai dengan Surat balasan dari Danyonif 715/Mtl Nomor : B/578/VII/2016 tanggal 27 Juli 2016. .

Menimbang : Bahwa di persidangan Oditur Militer menyatakan tidak sanggup lagi untuk menghadirkan Terdakwa ke Persidangan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 143 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 terhadap perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (in absensia), dengan demikian maka sidang dalam pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan Oditur Militer, Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal 21 September 2015 sampai dengan tanggal 23 Maret 2016 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu lima belas di Yonif 715/Mtl, setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Militer III-17 Manado telah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui Pendidikan Secata PK pada tahun 2013 di Dodiklat Secata B Wangurer Bitung dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan pendidikan kejuruan Infanteri di Bance'e Bone Sulawesi Selatan setelah selesai ditempatkan di Yonif 715/Mtl sampai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya perbuatan menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP 31130584100192.

b. Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 21 Desember 2015 sekira pukul 14.00 pergi lewat pintu samping satuan dengan menggunakan pakaian preman menuju Kotamobagu tanpa ijin dari Komandan satuan.

c. Bahwa Saksi-1 (Serttu Imadudin Ladou) dan Saksi-2 (Serka Andi Muh Saleh) mengetahui Terdakwa pada saat pengecekan apel malam tanggal 20 Desember 2015 sekira pukul 20.00 Wita tidak hadir tanpa keterangan.

d. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan satuan atau atasan lain yang berwenang karena ingin menjenguk kedua orang tuanya yang sedang sakit.

e. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan satuan berada dan tinggal secara berpindah-pindah di beberapa daerah Kotamobagu, Kab. Bolmong Selatan dan Bolmong Induk namun Terdakwa lebih banyak berada di rumah paman Terdakwa a.n Sdra Zulfikar Paputungan alias Jul di Ds. Maelang Kec. Santobolang Kab. Bolmong Induk kegiatannya hanya membantu membantu pamannya yaitu a.n Sdra Zulfikar Paputungan mengelola atau mengolah buah kelapa menjadi Kopra dan kegiatan lain yaitu bekerja sebagai penambang Emas (PETI) di Ds. Tanoyan Kec. Lolayan Kab. Bolmong Induk.

f. Bahwa Kesatuan Terdakwa telah berupaya mencari keberadaan Terdakwa namun Terdakwa tidak di ketemukan kemudian Kesatuan mengirimkan surat DPO kepada instansi terkait Nomor R/67/II/2016 tanggal 05 Februari 2016, sehingga Saksi-1 (Kapten Cpm Apneri Eka Putra, S.H) yang merupaka Dansubdenpom VII/1-4 Kotamobagu dapat menangkap Terdakwa pada hari jumat tanggal 18 Maret 2016 di kediaman pamannya yaitu Sdr. Zulfikar Paputungan di Ds. Maelang Kec. Santobolang Kab. Bolmong Induk kemudian diamankan dibawa ke Masubdenpom VII/1-4 Kotamobagu guna penanganan lebih lanjut selanjutnya pada tanggal 24 Maret 2016 Terdakwa diserahkan ke Kesatuannya Yonif 715/Mtl dengan diterima oleh Saksi-1 (Sertu Imadudin Ladao).

g. Bahwa dengan demikian Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Yonif 715/Mtl atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 21 Desember 2015 sampai dengan 23 Maret 2016 atau selama 94 (sembilan puluh empat) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari.

h. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat, NKRI dalam keadaan damai, baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer maupun perang.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa para saksi telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan Undang-undang namun tidak hadir di persidangan dan Oditur Militer menyatakan tidak sanggup lagi untuk menghadirkan para Saksi tersebut, oleh karenanya Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim akan membacakan keterangan para Saksi sesuai DPP POM/Penyidik.

Menimbang : Bahwa sesuai ketentuan pasal 155 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997, Saksi yang tidak hadir di persidangan dengan alasan yang patut, maka keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dibacakan di persidangan dan nilainya sama dengan keterangan yang disampaikan dalam persidangan.

Menimbang : Bahwa keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di Persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : **IMADUDIN LADOU**
Pangkat / NRP : Sertu/21100143920588
Jabatan : Balidik 1/Intel Markas
Kesatuan : Yonif 715/Mtl
Tempat tgl.lahir : Samarinda, 24 Mei 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Kima Ds. Tolongio Kec Anggrek Kab Gorut

Pada pokoknya keterangan yang dibacakan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Bulan Juli 2015 , dalam hubungan antara atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 21 Desember 2015 sekira pukul 20.00 Wita pada saat pengecekan apel malam Tersangka tidak hadir tanpa keterangan dan saat itu juga dilakukan pencairan disekitar barak remaja serta asrama sampai sekarang tidak kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa sepengetahuan Saksi penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan karena Terdakwa ingin menjenguk orang tuanya yang sedang sakit.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa karena selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi maupun Kesatuan.
5. Bahwa pada saat meninggalkan Kesatuan Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris satuan dan pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa ditempat yang sering didatangi oleh Terdakwa , namun tidak pernah diketemukan.
6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Saksi-2 :

Nama lengkap : **ANDI MUH SALEH**
Pangkat / NRP : Serka/21050228551085
Jabatan : Bamin Kiban
Kesatuan : Yonif 715/Mtl
Tempat tgl.lahir : Bone, 20 Oktober 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Yonif 715/Mtl Asmil Kiban Ds. Tolongio
Kec Anggrek

Pada pokoknya keterangan yang dibacakan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Bulan Oktober 2015 saat bertugas di Yonif 715/mtl, dalam hubungan antara atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 21 Desember 2015 sekira pukul 20.00 Wita saat pengecekan apel malam Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan dan tanggal 24 Maret 2016 Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara ditangkpa oleh petugas Subdenpom Kotamobagu kemudian Terdakwa diserahkan ke Kesatuan.
3. Bahwa sepengetahuan Saksi penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan karena Terdakwa ingin menjenguk orang tuanya yang sedang sakit.
4. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pada tanggal 24 Maret 2016 diserahkan ke Kesatuan Yonif 715/Mtl oleh Subdenpom II/1-4 Kotamobagu dan diterima oleh Saksi-1 (Sertu Imadudin Ladou).
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 715/Mtl, NKRI dalam keadaan damai, baik Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Saksi-3 :

Nama lengkap : **APNERI EKA PUTRA, S.H**
Pangkat / NRP : Kapten Cpm/11080093800383
Jabatan : Dansubdenpom VII/1-4 Kotamobagu
Kesatuan : Denpom VII/1
Tempat tgl.lahir : Bukit Tinggi, 02 Maret 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. A.YaniNo. 553 Kota Kotamobagu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya keterangan yang dibacakan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa akan tetapi pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2016, Saksi menerima surat dari Danyonif 715/mtl Nomor R/67/II/2016 tanggal 5 Februari 2016 tentang permohonan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa yang telah melakukan Desersi, dalam hubungan antara atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi setelah menerima permohonan DPO dari Danyonif 715/Mtl kemudian pada hari senin tanggal 29 Februari 2016 bersama Pelda Jamsar dan Pelda Jaka Wiyono melakukan pencarian di rumah orang tuanya seperti alamat yang tertera di DPO namun pada saat itu Terdakwa tidak ada ditempat dan pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2016 sekira pukul 06.00 Wita Saksi beserta 5 anggota menuju ke rumah kost a.n Sdr. Ajai dengan alamat Ds. Malino Kec. Kotamobagu Selatan dan saat itu Terdakwa dapat meloloskan diri dengan cara melompat dari jendela lantai dua kamar kost.
3. Bahwa sepengetahuan Saksi penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan karena Terdakwa memiliki permasalahan dengan istri nya dikarenakan Terdakwa ingin menceraikan istrinya.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa karena selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi maupun Kesatuan.
5. Bahwa pada saat meninggalkan Kesatuan Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris satuan dan pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa dan tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa, namun tidak pernah diketemukan.
6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Menimbang : Bahwa keterangan Terdakwa di persidangan tidak dibacakan karena tidak pernah diperiksa di penyidik dan menurut ketentuan Undang-undang dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak diketemukan, telah cukup memeriksa saksi yang ada dan pemeriksaan pemberkasan perkaranya tidak terhalang dengan tidak adanya pemeriksaan Terdakwa serta surat panggilan dan Berita Acara tidak ditemukannya Terdakwa menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa dengan ketentuan Pasal 124 ayat (4) UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer beserta penjelasannya.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar daftar absensi dari Yonif 715/Mtl a.n Terdakwa Prada Catra Krisandi Manengke bulan Desember 2015 sampai dengan bulan Maret 2016,

Barang bukti berupa daftar absensi tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 21 Desember 2015 sampai dengan tanggal 23 Maret 2016, namun sesuai dengan fakta di persidangan Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 21 Desember 2015 sampai dengan perkaranya disidangkan di Pengadilan Militer III-17 Manado dan Oditur Militer mengajukan Tuntutan hari Kamis tanggal 13 Oktober 2016 atau selama 298 (dua ratus sembilan puluh delapan) hari dan barang bukti tersebut berhubungan serta bersesuaian dengan bukti-bukti lain, oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta barang bukti dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI-AD yang berdinis di Yonif 715/Mtl, menjabat sebagai Tayanrad Morse Kiban dengan pangkat Prada NRP 31130584100192.
2. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 21 Desember 2015 telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan.
3. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan adalah karena Terdakwa ingin menjenguk kedua orang tuanya yang sedang sakit.
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan tidak pernah menghubungi Satuan baik melalui telephon maupun surat dan pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa dan tempat-tempat yng sering didatangi Terdakwa, namun tidak pernah diketemukan.
5. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 21 Desember 2015 sampai dengan perkaranya disidangkan di Pengadilan Militer III-17 Manado dan Oditur Militer mengajukan Tuntutan hari Kamis tanggal 13 Oktober 2016 atau selama 298 (dua ratus sembilan puluh delapan) hari secara berturut-turut.
6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuannya Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : Bahwa pada pokoknya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, namun demikian Majelis juga akan menguraikan dan mempertimbangkan sendiri mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas yang disusun dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

- Unsur Kesatu : "Militer"
- Unsur Kedua : "Karena salahnya atau Dengan sengaja Melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"
- Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai"
- Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Militer"

Yang dimaksud dengan "Militer" menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Bahwa seorang Militer dapat dilihat dari adanya pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan, begitu juga dalam pelaksanaan tugas memakai pakaian seragam sesuai dengan Matranya lengkap tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya, kecuali dalam pelaksanaan tugas khusus.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang beridinas di Yonif 715/Mtl hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP 31130584100192.
2. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danbrigif 22/Oms No : Kep/09/IV/2016 tanggal 30 April 2016, yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI-AD berpangkat Prada, NRP 31130584100192 yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer III-17 Manado.
3. Bahwa benar sampai dengan sekarang Terdakwa masih aktif sebagai Prajurit TNI-AD dan belum pernah diakhiri / mengakhiri ikatan dinasnya dari TNI-AD.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer", telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Dalam unsur ini mengandung dua alternatif perbuatan melawan hukum yaitu Yang karena salahnya atau Dengan sengaja, oleh karena itu sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis memilih untuk membuktikan unsur "Dengan sengaja".

Yang dimaksud dengan sengaja adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan tersebut.

Yang dimaksud dengan ketidakhadiran adalah sama artinya dengan pergi yang menurut Pasal 95 KUHPM adalah tidak hadir pada tempat atau tempat-tempat dimana Militer itu seharusnya berada untuk memenuhi keperluan dinas yang ditugaskan kepadanya.

Yang dimaksud tanpa ijin adalah pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan yang berlaku.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 21 Desember 2015 telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan.
2. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan adalah karena Terdakwa ingin menjenguk kedua orang tuanya yang sedang sakit.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan tidak pernah menghubungi Satuan baik melalui telephon maupun surat dan pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa, namun tidak pernah diketemukan.
4. Bahwa benar di lingkungan TNI ada aturan yang menyatakan bahwa setiap Prajurit yang akan meninggalkan dinas / kesatuan harus ada ijin yang sah dari komandan satuan dan apabila dilanggar akan dikenakan sanksi serta aturan tersebut berlaku bagi seluruh Prajurit TNI dimanapun bertugas dan sudah diketahui oleh seluruh Prajurit TNI sejak mulai pendidikan dasar kemiliteran termasuk diri Terdakwa.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua "Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin", telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".

Yang dimaksud "Dalam waktu damai" adalah bahwa sewaktu si pelaku melakukan tindak pidana ini Negara kesatuan Republik Indonesia tidak sedang berperang dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi Militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM tentang pengertian perluasan keadaan perang.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar waktu selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 21 Desember 2015 sampai dengan perkaranya disidangkan di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Militer III-17 Manado dan Oditur Militer mengajukan Tuntutan hari Kamis tanggal 13 Oktober 2016 Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

2. Bahwa benar sejak tanggal 21 Desember 2015 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2016 tidak ada pengumuman dari Pemerintah yang menyatakan Negara Kesatuan Republik Indonesia sedang berperang dengan Negara lain.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai", telah terpenuhi.

Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Yang dimaksud dengan "Lebih lama dari tiga puluh hari" adalah batasan waktu ketidakhadiran prajurit di kesatuannya yaitu lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan sejak tanggal 21 Desember 2015 sampai dengan perkaranya disidangkan di Pengadilan Militer III-17 Manado dan Oditur Militer mengajukan Tuntutan hari Kamis tanggal 13 Oktober 2016 atau selama 298 (dua ratus sembilan puluh delapan) hari secara berturut-turut.

2. Bahwa benar waktu selama 298 (dua ratus sembilan puluh delapan) hari tersebut adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke empat "Lebih lama dari tiga puluh hari", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur tindak pidana tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab serta tidak ada alasan pemaaf maupun pembeda yang ditemukan pada diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin melihat sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan karena rendahnya disiplin Terdakwa.
2. Bahwa dengan ketidakhadiran Terdakwa di kesatuan dalam jangka waktu yang begitu lama dan sampai saat ini Terdakwa tidak kembali ke kesatuan, menunjukkan Terdakwa sudah tidak ada keinginan lagi untuk menjadi Prajurit TNI-AD.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa ini dapat menurunkan disiplin dan wibawa institusi TNI khususnya TNI-AD dan lebih khusus lagi kesatuan Terdakwa dan dapat pula mengganggu tatanan kehidupan disiplin prajurit di kesatuan.
4. Bahwa perbuatan Terdakwa lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan dinas sehingga Terdakwa tidak dapat menyesuaikan diri dalam kehidupan militer di Kesatuannya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyaf dan menjadi warga Negara yang baik sesuai falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Tidak ada.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kehidupan disiplin keprajuritan.
2. Terdakwa sampai dengan perkaranya diperiksa di persidangan belum kembali, hal ini menunjukkan Terdakwa tidak berkeinginan lagi berdinas di lingkungan TNI.
3. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
4. Perbuatan Terdakwa merusak pembinaan disiplin kesatuannya.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan hal-hal yang melekat pada diri Terdakwa sebagaimana diuraikan pada sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan tersebut di atas dan aturan tata nilai yang berlaku di lingkungan TNI, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai anggota TNI dan oleh karenanya harus dipisahkan dari kehidupan Militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

- 1 (satu) lembar daftar absensi pelaku Desersi, a.n. Prada Catra Krisandi Manengke, NRP 31130584100192, Jabatan Tayanrad Morse

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kiban, Kesatuan Yonif 715/Mtl bulan Desember 2016 sampai dengan bulan Maret 2016.

Barang bukti berupa daftar absensi tersebut merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di kesatuan dan bukti surat tersebut berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini serta tidak dipergunakan dalam perkara lain, maka perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) ke-2 juncto Ayat (2) juncto Pasal 26 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer juncto Pasal 190 Ayat (1) juncto Pasal 143 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **CATRA KRISANDI MANENGKE**, Prada NRP 31130584100192, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai"
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa Surat :
 - 1 (satu) lembar daftar absensi pelaku Desersi, a.n. Prada Catra Krisandi Manengke, NRP 31130584100192, Jabatan Tayanrad Morse Kiban, Kesatuan Yonif 715/Mtl bulan Desember 2016 sampai dengan bulan Maret 2016 yang dibuat oleh Bamin/Juyar/Bant Serka Andi Muh Saleh, NRP 21050228551085 dan mengetahui a.n. Danyonif 715/Mtl Pasi-3/Pers Lettu Inf Untung Budi Wahyono, S.IP NRP 11110002020587.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2016 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Mirtusin, S.H., M.H., Letnan Kolonel Sus NRP 520881 sebagai Hakim Ketua, serta Joko Trianto, S.H., Mayor Chk NRP 11020016150177 dan Abdul Gani, S.Si, S.H., Mayor Chk NRP 110400004250977 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Jonaidi, S.H., Letnan Kolonel Laut (KH) NRP 12288/P dan Panitera Pengganti Adrianus, S.H., Letnan Satu Chk NRP 21960347511275 serta dihadapan umum dan tanpa hadirnya Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Mirtusin, S.H, M.H.
Letnan Kolonel Sus NRP 520881

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd

Ttd

Joko Trianto, S.H.
Mayor Chk NRP 11020016150177

Abdul Gani, S.Si., S.H.
Kapten Chk NRP 11040004250977

Panitera Pengganti

Ttd

Adrianus, S.H.,
Letnan Satu Chk NRP 21960347511275

Disalin sesuai dengan aslinya
Panitera Pengganti

Adrianus, S.H.,
Letnan Satu Chk NRP 21960347511275

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)